



**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER  
DALAM PELAYANAN KESEHATAN  
(Analisa Kasus Persalinan Ny. Asdhianie di RSIA Evasari Jakarta)**

***LEGAL STUDY ON CRIMINAL RESPONSIBILITY DOCTER IN  
HEALTH CARE SERVICES  
(A Case Analysis Of Mrs. Asdhianie Confinement At RSIA Evasari Jakarta)***

**SKRIPSI**

**Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum**

**Oleh**

**WENNY IKA DARMAWATI**

**NIM : 020710101033**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER  
DALAM PELAYANAN KESEHATAN  
(Analisa Kasus Persalinan Ny. Asdhianie di RSIA Evasari Jakarta)**

**SKRIPSI**  
**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER**  
**DALAM PELAYANAN KESEHATAN**  
**(Analisa Kasus Persalinan Ny. Asdhianie di RSIA Evasari Jakarta)**

**Oleh :**

**WENNY IKA DARMAWATI**

**NIM. 020710101033**

**Pembimbing :**

**Y.A TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.**

**NIP. 131 877 582**

**Pembantu Pembimbing :**

**SAPTI PRIHTMINI, S.H., M.H.**

**NIP. 132 208 015**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2007**

## MOTTO

“Ilmu kedokteran adalah ilmu yang sangat mulia dan hanya orang-orang yang sanggup menjunjung kehormatan diri dan profesinya, layak menjadi dokter”

(Hippocrates)\*

---

\*Anny Isfandyarie, *Malpraktek & Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher. Jakarta. 2005. h.9.

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WENNY IKA DARMAWATI

NIM : 020710101033

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul : KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Analisa Kasus Persalinan Ny. Asdhianie di RSIA Evasari Jakarta) adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipannya substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 September 2007

Yang menyatakan,

WENNY IKA DARMAWATI

NIM : 020710101033

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ibunda Kasminah dan Ayahanda Adjid Susanto tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Guru dan dosenku terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Selasa  
tanggal : 18  
bulan : September  
tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.  
NIP.131 832 334

Samsudi, S.H.,M.H.  
NIP.131 577 298

Anggota Panitia Penguji ;

1. Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. ( )  
NIP. 131 877 582

2. Sapti Prihatmini, S.H., M.H. ( )  
NIP. 132 208 015

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER  
DALAM PELAYANAN KESEHATAN  
(Analisa Kasus Persalinan Ny. Asdhianie di RSIA Evasari Jakarta)**

Oleh :

**WENNY IKA DARMAWATI**

**NIM. 020710101033**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Y.A TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H. SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H**

**NIP. 131 877 582**

**NIP.132 208 015**

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP. 130 808 985**

## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER DALAM PELAYANAN KESEHATAN (Analisa Kasus Persalinan Ny. Asdhianie di RSIA Evasari Jakarta)**”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna melengkapi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada :

1. Ibu Y.A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing, dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H, selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Ketua Penguji dan Bapak Samsudi, S.H., M.H, selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam skripsi ini;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama menjadi mahasiswa;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M, selaku Pembantu Dekan III;
5. Bapak dan Ibu Dosen yang lain di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Tenaga Administrasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Orang tuaku, Ibunda Kasminah dan Ayahanda Adjid Susanto, yang telah mendoakan, memberi kasih sayang dan pengorbanan selama ini;
8. Adik-adikku, Linda Dyah Agustin dan Rezky Adi Putra, atas doa dan semangatnya;
9. Mbah dan Umi, atas doa dan dukungannya;
10. Sahabat-sahabatku tercinta Vita, Titi, Syarif, Alvian, atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini serta ikut memberi dorongan dan semangat;
11. Sahabat-sahabatku di Sukabumi, Nina, Ali, Rahma, dan Bule (Imam), atas doa, semangat dan dukungannya;
12. Keluarga besar Kos Jawa 2 E/08 Jember, Mak Tum, Mbak Lilis, Mbak Ita, Mbak Yuli, Yayuk, Poppy, Adjeng, Wedha, Prita, Suci, Fera dan Nita, yang ikut memberi kenangan dan cerita indah di kosan;
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan 2002;
14. Semua Pihak yang sangat membantu, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember, 18 September 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.4 Metodologi Penelitian .....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	5
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	6

### **BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI**

2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	8
2.3 Landasan Teori	
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.3.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....	13
2.3.3 Pengertian Malpraktek Medik .....	15

2.3.4 Pengertian Pelayanan Kesehatan .....	16
2.3.5 Pengertian Kesalahan, Kesengajaan dan Kelalaian .....	20

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Perbuatan yang Dilakukan oleh Dokter dan/atau Tenaga Kesehatan dalam Membantu Persalinan Ny. Asdhianie.....	26
3.2 Pertanggungjawaban Pidana yang dapat Dijatuhkan pada Dokter dan/atau Tenaga Kesehatan atas Kelalaian Penanganan Persalinan	30
3.3 Analisa .....	35

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....**

4.1 Kesimpulan .....	38
4.2 Saran .....	38

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran: Fakta tentang kasus dugaan malpraktek dokter di RSIA Evasari Jakarta terhadap Ny. Asdhianie sebagai bahan yang akan dianalisa.

## RINGKASAN

**Kajian Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dokter dalam Pelayanan Kesehatan (Analisa Kasus Persalinan Ny. Asdhianie di RSIA Evasari Jakarta);** Wenny Ika Darmawati; 020710101033; 2007; 59 halaman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin canggih, perkembangan ini turut mempengaruhi jasa profesional di bidang kesehatan yang dari waktu ke waktu semakin berkembang pula. Berbagai cara perawatan dikembangkan sehingga akibatnya bertambah besar, dan kemungkinan melakukan kesalahan semakin besar pula. Dalam banyak hal yang berhubungan dengan masalah kesehatan sering ditemui kasus-kasus yang merugikan pasien. Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai perbuatan dokter dan/atau tenaga kesehatan dalam hal ini adalah perawat dalam membantu persalinan Ny. Asdhianie serta pertanggungjawaban pidana yang dapat dijatuhkan pada dokter dan/tenaga kesehatan atas kelalaian penanganan persalinan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah untuk mengetahui tentang kesalahan yang dilakukan dokter dan/atau tenaga kesehatan dalam menangani persalinan Ny. Asdhianie dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana dokter dan/atau tenaga kesehatan atas kelalaian dalam penanganan persalinan.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menggunakan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum atau pendapat para sarjana dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan.

Kesimpulan bahwa dokter dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila pada diri dokter terdapat unsur kesalahan, unsur kesalahan yang terdapat pada dokter yang menangani Ny. Asdhianie adalah lalai dalam melakukan

perawatan sehingga kepada dokter tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan adalah pertanggungjawaban pidana. Profesi dokter merupakan profesi yang mulia, maka dalam menjalankannya harus dengan penuh kehati-hatian, kecermatan, ketelitian dan penuh rasa tanggung jawab, serta dalam penyampaian informasi kepada pasien harus secara lengkap termasuk resiko terburuk yang mungkin terjadi. Permasalahan yang ditangani dokter adalah menyangkut sembuh atau tidaknya seorang pasien, maka dokter dalam menjalankan profesinya diharapkan juga mengetahui tentang hukum medis, sehingga diharapkan dokter akan lebih hati-hati dan tidak ceroboh dalam bertindak, termasuk dalam melakukan pemeriksaan harus berhati-hati dan dalam melakukan perawatan terhadap pasien. Hukum pidana yang ada sekarang inipun juga harus diterapkan dengan maksimal agar ketika ada kasus malpraktek medik, dokter yang melakukan kesalahan dapat diberikan hukuman sebagaimana mestinya.

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun nonfisik. Pada dasarnya masalah kesehatan menyangkut semua segi kehidupan dan melingkupi sepanjang waktu kehidupan manusia, baik kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang maupun masa yang akan datang. Dilihat dari sejarah perkembangannya, telah terjadi perubahan orientasi nilai dan pemikiran mengenai upaya memecahkan masalah kesehatan. Proses perubahan orientasi nilai dan pemikiran tersebut selalu berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan sosial budaya.

Kebijakan pembangunan di bidang kesehatan yang semula berupa upaya penyembuhan penderita, secara berangsur-angsur berkembang kepada kesatuan upaya pembangunan kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan peran serta masyarakat yang bersifat menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Salah satu upaya dalam pengembangan di bidang kesehatan, adalah dengan usaha meningkatkan mutu pelayanan sarana dan prasarana kesehatan.

Upaya peningkatan kesehatan harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang oleh pemerintah dan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan mampu menghadapi tugasnya agar dapat mengatur secara baik masalah yang menyangkut dengan kesehatan. Oleh karena, itu pemerintah membentuk berbagai peraturan yang menjadi pedoman dalam pemberian pelayanan kesehatan, diantaranya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, yaitu Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 44 Ayat (1), Pasal 45, Pasal 51, dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Pasal 22 dan Pasal 23.

Dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, telah berkembang dengan pesat dan didukung oleh sarana kesehatan yang semakin